

**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa
Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan
Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



OLEH :

NIKEN RETFI YUNANDA
151010360

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : NIKEN RETFI YUNANDA
NPM : 151010360
Tempat/Tanggal Lahir : TASIK JUANG, 20 Maret 1997
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN
PENGAMPUAN PEREMPUAN DEWASA YANG
MENGALAMI CACAT FISIK DAN MENTAL
BERDASARKAN PERKARA NO/:02/PDT.P/2020/PN.RGT

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Juli 2020

Yang menyatakan,



NIKEN RETFI YUNANDA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : NIKEN RETFI YUNANDA
NPM : 151010360
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah.,S.H.,M.H
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara No/:02/Pdt.P/2020/PN.Rgt


Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
18-02-2020	- Perbaiki Abstrak, Rumusan Masalah , Tambah Halaman	<i>Rosyidi Hamzah</i>
24-02-2020	- Perbaiki Latar belakang Masalah	<i>Rosyidi Hamzah</i>
26-02-2020	- Tambahkan Teori dan Perbaiki Tinjauan Umum	<i>Rosyidi Hamzah</i>
29-02-2020	- Perbaiki Daftar Pustaka	<i>Rosyidi Hamzah</i>
02-03-2020	- Tambahkan Halaman	<i>Rosyidi Hamzah</i>
03-03-2020	- Acc Pembimbing Untuk Ujian Komprehensif	<i>Rosyidi Hamzah</i>

Pekanbaru, 7 Juli 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



No. Reg. 439/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1353899439 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Niken Retfi Yunanda

151010360

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat

Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 7 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGAMPUAN PEREMPUAN
DEWASA YANG MENGALAMI CACAT FISIK DAN MENTAL BERDASARKAN
PERKARA NO/:02/PDT.P/2020/PN.RGT**

NIKEN RETFI YUNANDA

NPM: 151010360

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Rosyidi Hamzah.,S.H.,M.H



Dr. Admiral, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NIKEN REFTI YUNANDA
NPM : 15 101 0360
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGAMPUNAN PEREMPUAN DEWASA YANG MENGALAMI CACAT FISIK DAN MENTAL BERDASARKAN PERKARA NOMOR 2/PDT.P/2019/PN.RGT
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 April 2020



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 174/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 1 September 2020, pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Niken Retfi Yunanda
N P M : 151010360
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara No: 02/PDT.P/2020/PN.RGT
Tanggal Ujian : 3 September 2020
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 3 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

NOMOR : 174 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Niken Retfi Yunanda
N.P.M.	:	151010360
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara No: 02/PDT.P/2020/PN.RGT

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Roni Sahindra, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 September 2020
Dekan,

Dr. Desi Anjiani, S.H., M.H
Kuasa No.201/A-UIR/5-FH/2020

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

ABSTRAK

Pengampunan ada karena adanya keadaan seorang yang telah dewasa namun keadaan mental dan fisiknya dianggap atau kurang sempurna sehingga kepadanya diberikan kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa, adapun beberapa alasan pengampunan diantaranya yaitu keborosan, lemahnya akal budinya dan kekurangan daya pikirnya. Pengampunan mulai berlaku setelah adanya penetapan Pengadilan dan dengan adanya putusan tersebut maka curandus yang berada dibawah pengampunan dinyatakan tidak cakap untuk melakukan segala perbuatan hukumnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt dan bagaimana akibat hukum dengan adanya penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu menggambar secara jelas dan terperinci tentang analisis yuridis terhadap penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental dan akibat hukum dengan adanya penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, sehingga dari penelitian dapat terlihat persesuaian maupun pertentangan antara permohonan pengampunan yang diajukan pemohon dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt adalah pengampunan terhadap seseorang yang telah dewasa diberikan setelah adanya permohonan dari seseorang untuk mewakili segala kepentingan hukumnya yang disebabkan oleh keadaannya diantaranya kekurangan daya fikir ataupun kedunguannya seperti yang dialami saudari Partini dalam putusan perkara No.02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, dimana keadaan dirinya saudari Partini tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan adanya rencana ahli waris untuk mencairkan rekening dan deposito dari Alm orang tuanya, keberadaan saudari Partini sebagai salah satu ahli waris harus mendapatkan penetapan pengadilan bahwa segala perbuatan hukum yang berkaitan dengannya telah diwakili kepada pemohon sebagai curatornya dan pemohon juga mewakili saudari Partini dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang berhak atas harta yang diwariskan oleh Alm. orang tuanya. Akibat hukum dengan adanya penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt adalah dengan adanya penetapan pengampunan tersebut maka saudari Partini tidak cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum dan kedudukannya dimata hukum dipersamakan dengan anak yang belum dewasa sehingga tidak dapat mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum, terhadap segala tindakan yang dilakukan setelah adanya penetapan ini batal demi hukum dan harus diwakili oleh pengampunya.

ABSTRACT

Ability exists because of the condition of an adult, but his mental and physical condition is considered or less than perfect so that he is given the same position as an immature child, while several reasons for custody include wastefulness, weakness of his mind and lack of thinking power. Interdiction comes into effect after the Court ruling and with the existence of this decision, the Curandus who is under interdiction is declared incapable of carrying out all his legal actions.

The formulation of the problem in the research is how to determine the ability of adult women with physical and mental disabilities based on case Number: 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt and what is the legal consequence of determining the ability of adult women with physical and mental disabilities based on case Number: 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt

This research uses the normative legal method by studying the case file Number: 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt, while the nature of this research is descriptive, namely drawing clearly and in detail about the juridical analysis of determining the ability of adult women with physical disabilities and mental and legal consequences with the stipulation of the interdiction of adult women with physical and mental disabilities based on the case Number: 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt, so that from the research it can be seen that there is a correspondence or contradiction between the interdiction petition submitted by the applicant and the legal rules applies.

Based on the results of the research, it can be seen that the determination of the capacity for adult women who have physical and mental disabilities based on case Number: 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt is interdiction of someone who has become an adult given after a request from someone to represent all their legal interests. due to her condition, including her lack of thinking power or ignorance, as experienced by sister Partini in case decision No. 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt, where her sister Partini was not capable of taking legal actions related to an heir's plan to cash out accounts and deposits from her late parents, the existence of sister Partini as one of the heirs must get a court order that all legal actions related to her have been represented to the applicant as the curator and the applicant also represents Partini's sister in her position as an heir entitled to inherited property by Alm. his parents. The legal consequence of the stipulation of the ability of adult women who have physical and mental disabilities based on case Number: 02 / Pdt.P / 2019 / PN.Rgt is that with the stipulation of this capacity, sister Partini is not capable of doing all legal actions and her position before the law is equal with children who are not yet adults so that they cannot represent themselves in committing legal acts, all actions taken after this determination are null and void and must be represented by the guardian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.”**, dalam rangka melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan seorang yang telah dewasa tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena keadaan dirinya (kelemahan akal, fisik dan mentalnya) sehingga terhadapnya harus diajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, orang yang ditunjuk untuk menjadi pengampu atau curator mewakili segala kepentingan hukum dari yang diampunya, dengan demikian maka perbuatan seorang yang berada dalam pengampuan orang lain yang dilakukan setelah adanya penetapan pengampuan menjadi batal demi hukum.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi SH.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ;

2. Bapak Dr. Admiral, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Ibu Desi Apriani S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 11 bidang Administrasi dan Keuangan dan sekaligus Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran,dan pembahasan dalam penelitian ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 111 bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar ., S.H., MIS selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakutas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Ayah,Ibunda dan Adik penulis yang tak pernah lelah memberikan do'a dan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Teruntuk teman-teman Seperjuangan (Sh2019) Utari Ferdiani SH , Indah Permata Sari SH , Kory Fransiska SH, yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk yang tersayang Nanang Wisnu Broto SP , Indri Dwi Miranta SH, Ajeng Pratiwi SH , Feren Dea Purnama SE , Dame Lidya Watika SH , yang sudah memberikan semangat, masukan dan selalu ada dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulisan skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan penulis dalam memahami hukum perdata yang berlaku di Indonesia oleh karenanya penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa kesengajaan, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya, akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini dan semoga kita mendapatkan hidayah-Nya

Pekanbaru , 28 Agustus 2020

NIKEN RETFI YUNANDA
Npm : 151010360

DAFTAR ISI

Judul	i
Surat Pernyataan Tidak Plagiat.....	ii
Sertifikat Originalitas Penelitian.....	iii
Berita Acara Bimbingan Skripsi	iv
Tanda Persetujuan Skripsi	v
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	vi
Surat Keputusan Penunjukan Penguji	vii
Berita Acara Ujian Meja Hijau / Skripsi	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	x
Daftar isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengampuan	21
B. Kasus Posisi Perkara No. 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penetapan Pengampunan Perempuan
Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan
Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt 42

B. Bagaimana Akibat Hukum Dengan Adanya Penetapan Pengampunan
Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental
Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt 61


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan untuk saling berinteraksi dan bermasyarakat serta dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya karena setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, sifat suka bergaul dan bermasyarakat menyebabkan manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang selalu berusaha menjalin hubungan yang nantinya dapat membentuk suatu kelompok terkecil yang disebut dengan keluarga yang terbentuk dari suatu perkawinan dan berfungsi sebagai pusat pengasuhan serta pendidikan bagi setiap anggotanya,(Riri Mela,2009). Dalam hukum manusia diakui sebagai makhluk pribadi artinya manusia diakui sebagai orang atau person dan sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban, hal ini secara otomatis diberikan kepada manusia semenjak seseorang lahir ke dunia.

Permasalahan yang terjadi dalam suatu keluarga terkadang ada yang dapat diselesaikan dengan cara membicarakannya dengan seluruh anggota keluarga dan mendapatkan jalan keluar yang disetujui bersama namun ada kalanya suatu masalah keluarga tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tetapi membutuhkan campur tangan hukum. Pengadilan adalah suatu badan yang dapat dijadikan jalan keluar bagi permasalahan hukum dan pengadilan dapat

memberikan kepastian hukum sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh Negara/ penguasa berdasarkan aturan hukum.

Hukum adalah terminologi umum yang memiliki arti sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang mencakup sistim hukum yang ada didunia, dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal adanya dua sistim hukum yaitu hukum eropo kontinental dan sistim hukum *anglosaxon*. Ahli hukum mengartikan bahwa hukum adalah aturan yang memiliki sanksi *heteronom* sedangkan aturan yang tidak memiliki sanksi dikenal dengan istilah norma sehingga hukum dalam artian ini mengacu kepada hukum positif yang mengindentikkan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Roscoe Pound “ salah satu konsep dari hukum adalah ide mengenai aturan atau seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkahlaku manusia”.

Setiap manusia sebagai perseorangan menurut hukum memiliki hak-hak dan kewajiban namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau *rechtsbekwaamheid*, menurut Ridwan Syahrani (1995:26) orang-orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Orang-orang yang telah dewasa atau berumur 21 tahun ke atas tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*), dengan alasan kurang atau tidak sehat ingatannya, pemboros dan kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada

dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri.

3. Orang-orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu seperti pailit.
4. Seorang perempuan yang bersuami yang dalam melaksanakan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya.

Orang-orang yang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau *rechtsbekwaamheid* adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*), sedangkan penyelesaian utang piutang orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*), pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam Bab XVII Pasal 433–462 Buku I KUHPerdara yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi pokok dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan dengan pengampuan, (Muhammad Zovi, 2018).

Pengampuan adalah keadaan saat seseorang disebut *curandus* karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum maka atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim digolongkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan menurut Undang-Undang dapat diwakilkan oleh seseorang yang disebut sebagai pengampu (*curator*). Menurut Wibowo, (2012) pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari

pendewasaan karena dengan adanya pengampuan maka seseorang yang sudah dewasa karena keadaan mental dan fisiknya dinilai kurang sempurna sehingga diberikan kedudukan sama dengan seorang anak yang belum dewasa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, Salim H.S (2006:20) adalah :

1. Kebangsaannya;
2. Umur ;
3. Jenis kelamin;
4. Kedudukan tertentu;
5. Kelakuannya;
6. Domisili.

Dalam kedudukan hukum seseorang yang dibawah pengampuan dipandang belum dewasa dalam arti bahwa ia tidak dapat bertindak sendiri dihadapan hukum dan alasan-alasan pengampuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 433 KUHPerduta yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan dan seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri domisili pengampu dan dapat diajukan oleh setiap keluarga sedarah (Pasal 434 ayat (1)KUHPerduta) dengan menunjukan bukti alasan permohonan pengampuan, (Widiberlianti,2017:20).

Permohonan pengampuan atas dasar keborosan dapat diajukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyamping sampai

derajat keempat, permintaan pengampunan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan seseorang tersebut sehingga perlu untuk dimintakan pengampunan terhadapnya yang disertai dengan bukti-bukti dan saksi. Surini Sjarief dalam artikelnya berpendapat bahwa anggota keluarga bisa mengajukan permohonan pengampunan terhadap keluarganya dengan syarat orang yang diletakan dibawah pengampunan mengalami penyakit idiot,gila ataupun boros dalam mempergunakan kekayaannya.

Pengampunan atau *curatele* merupakan lawan dari pendewasaan atau *handlichting* karena adanya pengampunan seseorang yang sudah dewasa yang disebabkan keadaan fisik dan mentalnya yang kurang sempurna maka diberikan kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa. Orang yang diletakan dibawah pengampunan disebut juga dengan *curandus* sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut dengan *curator*, pengampunan dimulai sejak diucapkannya putusan atau ketetapan pengadilan tersebut sehingga dengan adanya putusan pengadilan tersebut maka *curandus* yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dan semua perbuatan hukumnya dapat dinyatakan batal demi hukum, penetapan pengampunan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap suatu peristiwa hukum yang dibuat berdasarkan suatu permohonan, (Rima Paramita,2009) dan berakhirnya pengampunan diumumkan sesuai dengan formalitas atau ditetapkan hukum, Soetojo Prawirohamidjojo (1991:239).

Suatu pengampuan dapat berakhir karena adanya alasan absolut dan alasan relatif yaitu :

1. Curandus/curator meninggal dunia;
2. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan kekuasaan curator telah dicabut.

Permohonan seseorang untuk dapat diajukan dibawah pengampuan diajukan kepada hakim pengadilan yang meliputi daerah dimana orang yang akan dimintakan pengampunannya atau calon kurandus bertempat tinggal, orang yang diletakan dibawah pengampuan berhak untuk meminta banding pada Pengadilan Tinggi, adapun prosedur untuk mengajukan permohonan pengampuan kepada pengadilan memerlukan fakta-fakta atau bukti perlunya pengampuan tersebut, setelah hakim mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti yang diajukan maka selanjutnya hakim akan memberitahukan tentang pengampuan tersebut kepada calon kurandus.

Keputusan hakim yang menguatkan permohonan pengampuan tersebut diikuti dengan pengangkatan seorang kurator bagi calon pengampu, adapun akibat dari suatu pengampuan adalah seorang kurandus oleh Undang-Undang dianggap sama kedudukannya dengan anak dibawah umur sehingga dianggap tidak cakap untuk bertindak, Pasal 446 ayat 2 KUHPerdara menegaskan bahwa segala tindakan perdata yang dilakukan oleh seorang kurandus setelah permulaan pengampuan adalah batal demi hukum. Penetapan pengampuan oleh pengadilan bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum dan penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan yang

diajukan oleh para pihak sebagaimana yang terjadi dalam perkara perdata dengan register perkara No. 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan pemohon Suryadi, pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum Baduri telah melangsungkan perkawinan dengan Poniym sesuai dengan surat keterangan akta nikah yang hilang dan diganti dengan surat pernyataan yang di ketahui oleh lurah pangkalan kasai tentang status suami dan istri tersebut. Pemohon adalah salah satu ahli waris dari almarhum Baduri dan almarhumah Poniym yang dikaruniai delapan orang anak, sepeninggalan almarhum Baduri dan almarhumah Poniym mempunyai deposito pada bank BRI dan pemohon hendak mencairkan deposito yang berada pada bank BRI tersebut, oleh karena kakak pemohon yang bernama Partini mengalami cacat fisik dan menurut hukum tidak bisadi katakan cakap dalam berurusan perdata maka pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari satu orang bernama Partini tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari kakak kandung pemohon atasnama Partini yang dalam keadaancacat fisik adalah syah;

3. Memberikan izin kepada pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kakak kandung pemohon tersebut untuk mengurus, mengajukan penutupan rekening simpedes atas nama Baduri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan kepersidangan tersebut maka pemohon menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya, saudari Partini (calon terampu) dapat hadir dipersidangan dan hakim melihat langsung keadaan saudari Partini yang sudah dihadirkan dipersidangan, dimana saudari Partini benar dalam keadaan sakit /cacat fisik yaitu tangan saudari Partini bengkok atau tidak bisa diluruskan dan keterbelakangan mental karena saudari Partini tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pada pokoknya permohonan yang diajukan pemohon adalah agar pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu / kurator bagi saudara kandungnyayang bernama Partini, yang mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental untuk mengurus hak-haknya atas harta peninggalan dari mending orang tua pemohon yaitu almarhum Baduri, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta bahwa pemohon adalah anak dari suami istri Baduri dan PoniyeM juga mempunyai tujuh orang anak lainnya, almarhum Baduri dan almarhumah PoniyeM telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan berupa deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan rekening tabungan yang menjadi harta peninggalan bagi pemohon dan saudaranya.

Untuk mengurus harta peninggalan almarhum Baduri dan almarhumah PoniyeM maka pemohon dan saudara-saudara kandung pemohon setuju untuk

memberikan kuasa sepenuhnya kepada pemohon untuk menjadi pengampu dari saudari Partini yang saat ini dalam keadaan sakit /cacat fisik dan keterbelakangan mental guna mengurus harta peninggalan mendiang almarhum Baduri dan almarhumah Poniyeem, secara definitif pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator) .

Orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan dan lain sebagainya, secara nyata kondisi fisik saudari Partini dapat dikategorikan sebagai dungu / *imbecility* karena saudari Partini sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagaimana layaknya, karenanya untuk melakukan perbuatan pencairan dan penutupan rekening orang tuanya oleh pemohon maka kedudukan saudari Partini sebagai ahli waris harus dikuatkan dengan pengampuan.

Berdasarkan dari fakta - fakta tersebut Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk menjadi pengampu dari saudara pemohon yang bernama Partini dan sekaligus memberi ijin kepada pemohon selaku wali/pengampu untuk mewakili kakak kandung

pemohon tersebut untuk mengurus penutupan rekening dan pencairan deposito atas nama Baduri dan berdasarkan pada Pasal 444 KUHPerdara bahwa segala penetapan dan putusan mengenai pengampuan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara agar semua orang mengetahui tentang kedudukan pemohon sebagai pengampu dari saudari Partini dan pemohon wajib memberikan bagian waris dari saudari Partini untuk memperlancar usaha penyembuhannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pemohon adalah saudara kandung dari saudari Partini yang memiliki kondisi cacat fisik dan mental sehingga tidak cakap untuk berbuat hukum, terkait dengan adanya perbuatan hukum untuk mencairkan deposito dan menutup rekening atas nama Baduri yang merupakan orang tua kandung pemohon dan saudari Partini maka keadaan saudari Partini memerlukan suatu penetapan hukum yang berkaitan dengan pengampuan terhadap perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental.

Pengangkatan seseorang sebagai pengampu atas ketidakcakapan seorang dewasa untuk melakukan perbuatan hukum harus dilihat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut dapat diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengampu, bagi orang dewasa yang telah memiliki isteri atau suami maka yang berhak menjadi curatornya adalah pasangannya sedangkan bagi orang yang dewasa tetapi belum terikat dalam perkawinan maka curatornya adalah keluarga sedarahnya yang telah ditetapkan sebagai curator terhadap seseorang tersebut, namun bagaimana jika suami atau isteri (pasangannya) yang menjadi curator dinilai tidak baik dalam

menjalankan tanggungjawabnya maka pihak keluarga sedarah dapat mengajukan permohonan pengampunan dan penghapusan pengampunan terhadap curator sebelumnya.

Pengampunan terhadap seorang dewasa yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dapat dilakukan oleh pasangannya maupun keluarga sedarah yang memiliki kemampuan dalam mewakili kepentingan anggota keluarganya yang secara hukum dinyatakan tidak cakap, tetapi pihak yang menjadi pengampu yang dapat mewakili kepentingan si terampu tentunya adalah orang yang dapat diberikan kepercayaan dan anggota keluarga terdekat yang dapat mengurus segala kepentingan si terampu sehingga harta yang dimiliki si terampu dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan si terampu, bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt dan akibat hukum dengan adanya penetapan pengampunan tersebut, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk tidak mengaburkan penelitian maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/ 2019/PN.Rgt ?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia;
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pemikiran bagi *civitas akademika* khususnya fakultas hukum Universitas Islam Riau;
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait yang ingin mengetahui proses permohonan pengampunan.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan tiap negara sehingga dengan hubungan hukum tersebut maka terlaksana hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap manusia dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan kewajiban yang dimulai sejak ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia, menurut hukum bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban namun perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, terdapat penggolongan orang dalam hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo (1999:136) kepastian hukum memiliki arti penting yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dikarenakan dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib, penegakan hukum atau penerapan hukum melalui proses pengadilan merupakan unsur yang penting dalam mencapai kepastian hukum.

Teori kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/ penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, hukum harus memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang dan hukum menjamin kepastian tidak adanya kesewenangan dalam masyarakat, sedangkan teori kemanfaatan hukum atau

disebut juga *aliran utilitarianisme* memegang prinsip bahwa manusia melakukan tindakan guna mendapat kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat baik berupa perbuatan pemerasan, penipuan, penganiayaan dan lain sebagainya yang melanggar hak seseorang maupun pelanggaran terhadap ketertiban umum maka terhadap sipelanggar tidak boleh diambil tindakan langsung dari pihak yang dirugikan dengan cara menghakiminya sendiri, perbuatan main hakim sendiri tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum sehingga terhadap perbuatan yang melanggar hak seseorang maupun ketertiban umum perlu diberikan suatu penyelesaian oleh negara melalui badan peradilan, begitu pula halnya dalam perkara perdata dimana jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara pihak-pihak yang berkepentingan maka perkara dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili dengan suatu surat gugatan.

Adapun tugas pokok dari Badan Peradilan, Sulistini (1997:1) adalah :

1. Menyelesaikan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata dengan memberikan suatu keputusan yang adil;
2. Menegakkan hukum;
3. Membentuk hukum.

Dalam proses peradilan perdata, dimulai dengan diajukannya suatu gugatan secara tertulis oleh penggugat atau orang yang menggugat terhadap tergugat atau orang yang ditarik oleh penggugat kemuka pengadilan, surat gugatan atau tuntutan hukum tersebut dibuat serta ditandatangani oleh penggugat atau pihak yang

ditunjuk untuk menjadi kuasanya dan persoalan yang dapat digugat diantaranya persoalan sengketa warisan, hutang piutang, ingkar janji, ganti rugi dan lain sebagainya. Dalam perkara perdata adakalanya seseorang hanya mengajukan permohonan suatu putusan hakim dengan tidak menarik orang lain dimuka pengadilan seperti permohonan untuk penetapan pengampuan terhadap seseorang.

Permohonan penetapan pengampuan adalah suatu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menempatkan seseorang dibawah pengawasan (pengampuan) atau kuratele berdasarkan sakit ingatan, keadaan dungu, gelap mata dan kelemahan kekuatan akal seseorang. Dalam hal seseorang sakit ingatan maka tiap anggota keluarga berhak memintakan kuratele, termasuk oleh suami atau isteri dan dalam hal seseorang yang sakit ingatan tersebut membahayakan ketertiban umum maka Jaksa wajib untuk memintakan kuratele apabila belum ada permohonan kuratele dari keluarganya, sedangkan dalam hal kedunguan maka kuratele hanya dapat dimohonkan oleh yang bersangkutan karena merasa dirinya tidak cakap lagi untuk mengurus segala sesuatunya, Sulistini (1997:109).

Permintaan untuk menaruhkan seseorang dibawah pengampuan harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan fakta-fakta yang membuktikan perlunya ada pengampuan terhadap seseorang itu, dalam hal adanya permohonan tersebut maka hakim mendengarkan pernyataan keluarga dari orang yang dimintakan pengampuan itu dan juga wajib untuk memberitahukan kepada orang yang akan ditaruh dibawah pengampuan. Keputusan Pengadilan Negeri diadakan dalam sidang terbuka untuk umum dan setelah keputusan memiliki

kekuatan hukum yang tetap maka diangkatlah kurator yakni pengampuhnya dan diumumkan dalam berita negara agar pihak ketiga dapat mengetahuinya.

Seseorang yang berada dibawah pengampuan dalam hukum dianggap sebagai orang yang dibawah umur sehingga ia tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali melakukan perkawinan bagi seseorang yang diletakan dibawah pengampuan karena pemborosan sepanjang perkawinan tersebut mendapatkan izin dari pengampunya, pengampuan berhenti demi hukum apabila orang yang diletakan pengampuan meninggal dunia atau pengampunya yang meninggal dunia karena pengampuannya yang sudah tidak ada lagi dan seorang pengampu tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas harta orang yang berada dibawah pengampuannya dan kuasa pengampu sama dengan kuasa seorang wali.

Permohonan untuk menjadi seorang pengampu sangatlah penting untuk diajukan kepada Pengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang yang diletakan dibawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampunya, seseorang yang diletakan dibawah pengampuan tetapi tidak dimohonkan pengampuannya kepada Pengadilan maka yang bersangkutan tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga apabila diperlukan kecuali bagi mereka yang diletakan dibawah pengampuan karena keadaan yang boros, bagi seorang anak sah apabila diletakan dibawah pengampuan khususnya karena memiliki gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka yang pantas untuk menjadi kuratornya adalah orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memeliharanya.

Adapun tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan dengan pengurusan kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuannya dan dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diletakan pengam-puan atas perbuatan orang lain yang merugikannya dan melakukan perlawanan jika diperlukan. Tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain yaitu, Wahyono Darmabrata (2004:91) :

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diletakan pengampuan;
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si terampu seperti menggantikan kurandus sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua dari anak dibawah umur.

Hak untuk menjadi seorang pengampu diberikan oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang telah diajukan, pengampu yang berasal dari anggota keluarga tentunya berhak untuk mengatur serta mengurus harta milik si terampu atau kuran-dusnya yang dapat dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari kurandusnya, dilain pihak si pengampu juga memiliki hak untuk ikut menikmati harta benda yang telah dan akan dimiliki oleh si terampu atau kurandus tersebut. Pengampu yang melakukan hal-hal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pengampu akan berakibat kepada dirinya kehilangan hak untuk menjadi kurator dari orang yang berada dibawah pengampuannya.

Pada setiap hak pengampu dapat dikenakan pencabutan atas hak pengampunya bila ia menyalahgunakan hak-haknya sehingga menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata yang dapat dilihat oleh pengampu pengawas, dalam hal ini dapat diajukan pencabutan hak untuk menjadi pengampu selain itu tindakan dari pengampu yang melakukan pemindahan hak terhadap harta benda kurandus yang bertujuan memperkaya dirinya juga dapat menjadi penyebab pencabutan haknya sebagai kurator atau pengampu oleh Pengadilan.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian dari judul diatas, penulis memberikan penegasan pengertian judul sebagai berikut :

Analisisyuridis adalah suatu penyelidikan masalah yang dilihat dari segi hukum yang dalam hal ini adalah penyelidikan terhadap putusan Nomor : 02/Pdt.P/2019/ PN.Rgt yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rengat.

Penetapan adalah suatu perbuatan menetapkan peraturan atau keputusan supaya dilaksanakan, dalam hal ini penetapan keputusan pengadilan negeri Rengat tentang pengampuan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental.

Pengampuan adalah suatu keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan oleh sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingannya maupun kepentingan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya sehingga dalam pengurusan kepentingan tersebut perlu diserahkan kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil berdasarkan keputusan Pengadilan.

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin yang merujuk kepada manusia yang telah dewasa maupun anak-anak, dalam hal ini adalah manusia dewasa yang memiliki cacat mental dan fisik yang berjenis kelamin perempuan.

Dewasa adalah suatu keadaan atau hal yang melambangkan kematangan seseorang, yang lebih merujuk kepada aspek-aspek biologi yaitu sudah akil baliq atau disegi hukum sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Cacat fisik dan mental adalah orang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus seperti gangguan pada fungsi tubuh serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan aktivitasnya secara layak/wajar.

Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt adalah putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam hal pengajuan permohonan pengampunan terhadap perempuan dewasa yang cacat fisik dan mental.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari putusan perkara Nomor : 02/Pdt.P/ 2019/PN.Rgt, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data hukum primer adalah data pokok berupa berkas putusan perkara perdata Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt;
- b. Data hukum sekunder yaitu data hukum yang mempunyai fungsi menambah, memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan undang-undangan;
- c. Data hukum tersier yaitu data-data non hukum yang menjadi pertimbangan tertentu dan sangat diperlukan dalam suatu penelitian hukum seperti jurnal, mahkamah dan karya ilmiah lainnya.

3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara akan diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci setelah dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan permasalahan yang ada kemudian diban-dingkan antara data dengan peraturan maupun pendapat para ahli hukum.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai hukum perwalian kepada hal-hal yang bersifat umum tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengampuan

Negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 menganut tiga sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat yang mana ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya, dalam hukum keperdataan yang masih menggunakan sistem hukum Barat atau BW yang notabene merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda, padahal sistem hukum Islam juga mengatur hal-hal keperdataan seperti muamalat.

Istilah pengampuan dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *curatele* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *custody* dan *interdiction* dalam bahasa Perancis, pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, Titik Triwulan(2010:92). Pengampuan dalam fiqh disebut dengan *hajr* yang berarti melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan sedangkan secara istilah *hajru* adalah mencegah, melarang terjadinya *tasharruf* dalam segi ucapan bukan segi pekerjaan atau melarang pen-tasharrufkan harta, pengertian tersebut dapat diartikan suatu tindakan preventif dalam hal *tasharruf* baik yang terkait dengan ucapan (akad) maupun harta benda.

Pengampuan dalam syariah bertumpu pada satu hal yaitu *kemashlahatan* manusia sedangkan sebab dari pengampuan dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Menurut ulama Hanafiyah sebab-sebab yang menetapkan *hajr* ada tiga yaitu gila, anak kecil dan hamba;
- b. Menurut ulama Malikiyah sebab-sebab yang menetapkan *hajr* ada tujuh yaitu pailit, gila, anak kecil, pemboros, hamba, sakit berat, dan berkedu-dukan sebagai istri;
- c. Menurut ulama Syafi'iyah sebab-sebab yang menetapkan *hajr* ada enam yaitu anak kecil, gila, pemboros (*safih*), pailit (*muflis*), sakit berat, hamba yang tidak diberi ijin untuk bertransaksi;
- d. Menurut ulama Hambaliyah sebab-sebab yang menetapkan *hajr* sebagai-mana pendapat ulama Syafi'iyah.

Orang-orang yang dapat diletakan dalam pengampuan seperti yang diuraikan di atas secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan, anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal anak tersebut sedangkan orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Pemboros mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannyasedangkan *muflis* (pailit) menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit.

Akibat dan berakhirnya pengampuan dalam hukum Islam terperinci sesuai dengan sebab-sebabnya sebagaimana penjelasan berikut :

a. Anak kecil

Tindakan anak kecil menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membedakan anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa anak yang sudah berumur sepuluh tahun termasuk *mumayyiz* dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melakukannya sedangkan tindakan hukum anak kecil itu ada yang berupa perbuatan dan ada pula yang berupa perka-taan sedangkan ulama fiqh menyatakan bahwa tindakan anak kecil yang berupa perbuatan seperti merusak barang milik orang lain maka statusnya sebagai anak yang berada di bawah pengampuan tidak berlaku karena pengampuan berlaku pada perkataan bukan pada perbuatan.

Setiap kerugian yang diakibatkan tindakannya baik berupa perkataan atau perbuatan jika anak itu belum *mumayyiz* maka perbuatan dan perkataannya dianggap batal, baik tindakannya menguntungkan maupun merugikan dirinya karena anak dinilai belum cakap melakukan tindakan secara hukum, apabila anak itu telah *mumayyiz* maka menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan dirinya. Tindakan menguntungkan seperti menerima sedekah, hadiah, wasiat dan hibah maka tindakannya dianggap sah tanpa persetujuan dari walinya namun apabila tindakannya itu merugikan dirinya seperti memberi pinjaman kepada orang lain maka tindakannya itu dianggap tidak sah walaupun ada persetujuan dari walinya.

b. Orang gila (*majnun*)

Orang gila dilarang melakukan *tasharruf* selagi dia dalam keadaan gila karena dia dianggap tidak memiliki akal, orang gila tidak dapat menyelenggarakan urusannya sendiri dinilai dapat menimbulkan kerusakan, para ulama fiqh membedakan orang gila menjadi dua yaitu gila yang permanen dan gila yang sewaktu-waktu kambuh. Orang gila dalam bentuk pertama dapat disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali sehingga dengan demikian tindakan mereka secara hukum sama dengan anak kecil yang belum *mumayyiz*, semua tindakannya dianggap tidak sah sedangkan orang gila dalam bentuk kedua harus dilihat lebih dahulu keadaannya, apabila ia bertindak secara hukum pada saat dia gila maka tindakannya itu tidak sah seperti bersedekah, menghibahkan harta atau mewakfkannya tetapi apabila ia bertindak pada saat tidak gila maka tindakannya dianggap sah karena dia benar-benar dalam keadaan sadar.

c. Orang dungu (*safih*)

Termasuk kelompok orang dungu (*safih*) adalah orang yang menghambur-hamburkan uangnya (*boros*) untuk hal-hal yang dilarang agama seperti membeli minuman keras, berjudi, dan untuk kepentingan berdagang tetapi tidak mengerti seluk-beluk dagang itu sehingga sering ditipu orang atau sering mengalami kerugian, apabila ditemukan orang seperti ini maka menurut pendapat ulama kepada orang itu dikenakan *hajr* melalui penetapan hakim. tindakan yang dapat merugikan dirinya dianggap batal seperti berwakaf, bersedekah, dan hibah. Berkenaan dengan nafkah dan talak sedangkan untuk menetapkan sah atau tidaknya sangat bergantung kepada penetapan hakim, apakah membawa

mashlahat pada dirinya atau *madharat*, dikalangan ulama Madzhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat dimana Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila orang yang bodoh itu telah *baligh* dan berakal (berakal tetapi boros dan memperturutkan hawa nafsu) maka tindakan hukumnya dianggap sah meskipun tindakan tersebut merugikan dirinya.

d. Orang pailit (*muflis*)

Seseorang yang pailit apabila ia terlilit hutang sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutangnya maka para ulama berbeda pendapat apakah kepada orang itu dikenakan *hajr* atau tidak, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang pailit tidak dikenakan *hajr* karena merendahkan status mereka sebagai manusia yang bebas dan mengekang hak asasi mereka sedangkan menurut Abu Hanifah *madharat* yang dialami orang itu lebih berat dari *madharat* yang dialami kreditor oleh sebab itu seluruh tindakan orang pailit baik yang bersifat pemindahan hak milik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi dianggap sah dan hak hakim satu-satunya adalah memerintahkan untuk memprioritaskan pembayaran hutang-hutangnya pada orang lain dan apabila dia malas membayar hutangnya maka dia dapat dipenjarakan sampai ia melunasi hutang-hutangnya.

Perwalian atau *voogdij* adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua yang pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja kecuali apabila seorang wali tersebut merupakan seorang ibu atau *moerdervoogdes* melaksanakan perkawinan kembali, dalam hal ini maka suaminya yang menjadi *medevoogd* dan jika salah satu dari

orang tua tersebut meninggal maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya, perwalian yang demikian dinamakan perwalian menurut undang-undang atau *wettelijke voogdij*.

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya dan apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali maka hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya *datieve voogdij*, tetapi ada juga kemungkinan seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (testamen) mengangkat seorang wali bagi anaknya, perwalian semacam ini disebut perwalian menurut wasiat atau *tertamentair voogdij*.

Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut, KUHPerdara menyatakan bahwa pengertian dari perwalian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 330 ayat (3) “ mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini”. Dalam sistem perwalian menurut KUHPerdara ada dikenal asas tak dapat dibagi-bagi atau *ondeelbaarheid*, pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, sebagaimana ditegaskan Pasal 331 KUHPerdara.

Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal yaitu

:

1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta (pasal 351 KUHPerdato);
2. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia (pasal 361BW).

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian yang akan dimintakan atas seorang anak dan jika dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata. Adapun orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu :

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama sebagaimana yang diatur dalam pasal 345 - 354 KUHPerdato;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 345 menyatakan “ apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya,” namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang sehingga apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya atau demi hukum menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 355 ayat 1 menyatakan bahwa “ masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain,” dengan kata lain orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 359 menentukan bahwa “ semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1332 b ayat 1 menyatakan “ perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”, akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 b (2) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim, Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan “ apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan

kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 365 a (1) dinyatakan bahwa “dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”, sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecah sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan, sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya demikianpula dewan perwalian maka sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.

Orang-orang yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali adalah :

- a. Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua;
- b. Seorang isteri yang diangkat menjadi wali;
- c. Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 377 ayat 2 dinyatakan bahwa “si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-

anak mereka karena satu alasan, lebih lanjut dalam Pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada lima golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali yaitu :

- a. Mereka yang sakit ingatan (*krankzninngen*);
- b. Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*);
- c. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- d. Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan;
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

Dalam setiap perwalian hanya ada satu orang wali kecuali sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 351 dan 361 KUHPerdata dan perwalian terhadap anak-anak harus memiliki wali yang sama dan dapat dianggap sebagai satu perwalian, perwalian mulai berlaku yaitu :

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu dan bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya;
2. Jika seorang willi diangkat oleh salah satu orang tua maka dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut;

3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian seperti kematian salah seorang orang tua.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 383 ayat 1 menyatakan “setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”, hal ini berarti seorang wali bertanggungjawab atas semua tindak-an anak yang menjadi perwaliannya, lebih lanjut dalam ayat 2 ditegaskan “si belum dewasa harus menghormati walinya”, artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya. Adapun kewajiban wali adalah meliputi :

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan;
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata);
3. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasa1335 KUH Perdata);
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata);
5. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata);

6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata);
7. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan yaitu dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena si anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*) dan matinya si anak, sedangkan berakhirnya perwalian karena timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya dapat berupa pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui. Dalam hubungan dan tugas wali dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHP Perdata), syarat utama untuk pemecatan adalah .karena lebih mementingkan kepentingan anak *minderjarig* itu sendiri.

B. Kasus Posisi Perkara No: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt

Orang yang diletakkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya oleh karena itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang – undang yaitu yang disebut dengan pengampu. Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah hal ini dikarenakan nasib si terampu diletakkan kepada pengampunya setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum sehingga banyak syarat untuk dapat menjadi seorang pengampu

seperti haruslah mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya.

Pengampu memegang peranan dalam pembentukan dan penentuan nasib atas kejadian di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang si kurandus oleh karena itu untuk menjadi pengampu harus memenuhi kriteria - kriteria seperti yang telah ditemukan dalam KUHPerdara, adapun pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai syarat-syarat untuk menjadi pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu. Berdasarkan putusan perkara No. 2/Pdt.P/2019/PN.Rgt dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Rengat telah memeriksa dan mengadili perkara tentang penetapan pemohon sebagai pengampu dari saudara perempuannya yang mengalami cacat mental.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 8 Januari 2019 dibawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN.Rgt, telah menge-mukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Baduri telah melangsungkan perkawinan dengan Poniyeem pada tanggal 05 Juli 1969 sesuai dengan surat keterangan Akte Nikah yang hilang dan diganti dengan surat pernyataan yang di ketahui oleh lurah Pangkalan Kasai tentang setatus suami dan istri Tanggal 15 Januari 2019 ;
2. Bahwa pemohon adalah salah satu Ahli waris dari Almarhum Baduri dan Almarhumah Poniyeem yang telah dikaruniai delapan orang anak ;

3. Bahwa Almarhum Baduri telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 23 Desember 2018 dan Almarhumah Poniyeem meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018, sesuai dengan surat kematian No: 109/SK.M /XII/2018 dan 110/SK.M/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 yang di tandatangi oleh kepala Lurah Pangkalan Kasai Kec.Seberida Kab.Indragiri Hulu ;
4. Bahwa pemohon lahir di Aman Damai pada tanggal 02 Februari 1974, Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970, Partinem Lahir Batang Serangan 31 Desember 1977, Yusiyanto Lahir Kuala sawit 10 Oktober 1974, Sugianto Lahir Kula sawit 20 mei 1980, Sugito Lahir Kula Sawit 20 Mei 1984, Sukanti Lahir Kuala sawit 20 Mei 1986, Rusmiati Lahir Aman damai 30 September 1989 adalah Ahli waris dari Almarhum Baduri dan Almarhumah Poniyeem ;
5. Bahwa sepeninggalan Almarhum Baduri dan Almarhumah Poniyeem mempunyai deposito yang berada di bank BRI ;
6. Bahwa pemohon hendak mencairkan deposito yang berada pada Bank BRI tersebut oleh karena saudara pemohon yang bernama Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970 mengalami cacat fisik dan menurut hukum tidak bias dikatakan cakap dalam berurusan perdata ;
7. Bahwa sebagai saudara pemohon berkeinginan untuk dapat di tunjuk sebagai wali dari satu orang bernama Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan pemerintahan jurusita / jurusita pengganti memanggil pemohon supaya hadir dipersidangan dalam perkara permohonan perwalian pemohon tersebut dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari kakak kandung pemohon atas nama Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970 yang dalam keadaan cacat fisik adalah syah;
3. Memberikan izin kepada pemohon yang telah di tetapkan sebagai wali untuk mewakili kakak kandung pemohon tersebut untuk mengurus, mengajukan penutupan Rekening simpedes dengan Nomor Rekening : 35450100201953-3 atas nama Baduri dan penutupan Deposito dengan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000088-40-5 An.Baduri dan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000151-40-2 An.Baduri;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup untuk pembuktian, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan dan P-20.

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi Nasiban dan saksi Sugianto dipersidangan maka dibawah sumpah yang pada pokok nya memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan pemohon yang bermaksud untuk mengajukan pengampunan terhadap kakak kandungnya atas nama Partinem Lahir Batang Serangan 31 Desember 1977 untuk mengurus penutupan rekening dan mencairkan deposito atas nama Baduri, pemohon adalah anak kandung dari Sdr. Baduri dan Sdri. Poniye dan setahu saksi, Sdr. Baduri dan Sdri. Poniye memiliki delapan orang anak yang bernama Suryadi, Partini, Partinem, Yusiyanto, Sugianto, Sugito, Sukanti, dan Rusmiati.

Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Partini tersebut saat ini dalam keadaan cacat fisik dan tidak cakap dalam berurusan dan setahu Saksi kedua orang tua pemohon yakni Almarhum Baduri telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 dan Almarhumah Poniye meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan pada saat Sdr. Baduri dan Sdri. Poniye masih hidup Sdri. Partini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya tersebut namun saat ini Sdr. Partini tinggal bersama dengan Sdri. Partinem di Sei Arang Kel. Pangkalan Kasai Kab. Inhu.

Menimbang bahwa Sdri. Partini (calon terampu) dapat hadir dipersidangan dan Hakim melihat langsung keadaan Sdri. Partini yang sudah dihadirkan dipersidangan, dimana Sdri. Partini benar dalam keadaan sakit /cacat fisik yaitu

tangan Sdri. Partini bengkok atau tidak bisa diluruskan dan keterbelakangan mental karena Sdri. Partini tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Sdri. Partini dengan baik. Adapun maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas pada pokoknya adalah agar pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu / Kurator bagi saudara kandungnya yang bernama Partini, lahir di Batang Serangan pada tanggal 10 Mei 1970 yang mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental untuk mengurus hak-haknya atas harta peninggalan dari mendiang orang tua Pemohon almarhum Baduri yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 dan almarhumah Poniyeem yang telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta bahwa pemohon adalah anak dari suami istri Baduri dan Poniyeem yang mana ayah ibu pemohon tersebut telah meninggal dunia, almarhum Baduri yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 dan almarhumah Poniyeem yang telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018, selain pemohon Alm.Baduri dan Poniyeem juga mempunyai tujuh orang anak lainnya, yaitu Partini lahir Batang serangan 10 Mei 1970, Partinem lahir Batang Serangan 31 Desember 1977, Yusiyanto lahir Kuala sawit 10 Oktober 1974, Sugianto lahir Kuala sawit 20 Mei 1980, Sugito lahir Kuala Sawit 20 Mei 1984, Sukanti lahir Kuala Sawit 20 Mei 1986 dan Rusmiati lahir Aman damai 30 September 1989.

Bahwa almarhum Baduri dan almarhumah Poniyeem telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan diantaranya berupa Deposito di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan rekening tabungan yang menjadi harta peninggalan bagi saudara-saudara Pemohon yang masih hidup dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Baduri dan almarhumah Poniyeem maka pemohon dan saudara-saudara kandung pemohon setuju untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Sdri. Partini yang saat ini dalam keadaan sakit /cacat fisik dan keterbelakangan mental guna mengurus harta peninggalan beserta hak-hak dan kewajiban dari mendiang almarhum Baduri dan almarhumah Poniyeem.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon tersebut maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, berdasarkan bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 27 Januari 2013, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta domisili Pemohon dan berdasarkan keterangan Saksi Nasiban dan Saksi Sugianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Sdr.Baduri (alm) dan Sdri. Poniyeem (almh) masih hidup Sdri. Partini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya tersebut namun saat ini Sdri. Partini tinggal bersama dengan Sdri. Partinem di Sei Arang Kel. Pangkalan Kasai Kab. Inhu hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Rengat Kelas II atas permohonan *a quo*, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup

beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 436 menyatakan bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeriyang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa Pemohon boleh menjadi pengampu dari saudara kandung Pemohon lainnya dengan alasan sakit / cacat maka untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa secara definitif “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator), sedangkan yang dapat ditempatkan dibawah pengam-puan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu (*annozelheid / imbecility*), sakit ingatan (*krankzinningheid / lunacy*), mata gelap (*razerny / rage*).

Menimbang bahwa secara nyata kondisi fisik dari Sdri. Partini dapat dikategorikan sebagai “dungu / *imbecility*” karena Sdri. Partini sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang lain dan hal tersebut ditunjang oleh surat bukti antara lain Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 445/ RSUD/2019/I/50 atas nama Partini yang dikeluarkan RSUD Indrasari Rengat tertanggal 7 Januari 2019 (vide bukti P-12) bahwa Sdri. Partini memang dalam keadaan sakit / cacat (ditemukan cerebral palsy), sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan pemohon untuk menjadi Pengampu dari saudara Pemohon yang bernama Partini dimaksud dan sekaligus member ijin kepada Pemohon selaku Wali / Pengampu untuk mewakili kakak kandung pemohon tersebut sebatas untuk mengurus penutupan Rekening simpedes dengan Nomor Rekening : 354501002019533 atas nama Baduri dan pencairan Deposito dengan Nomor Rekening Deposito: 3545-01-000088-40-5 atas nama Baduri dan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000151-40-2 atas nama Baduri tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana yang menjadi pokok dalam petitum permohonan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 444 KUHPerdara segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara maka dalam Penetapan ini sekaligus akan

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara, atas permohonan pemohon tersebut hanya ada satu pihak, yaitu pemohon maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada pemohon, Pengadilan Negeri Rengat menetapkan bahwa :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali / Pengampu dari kakak kandung pemohon atas nama Partini yang lahir di Batang Serangan pada tanggal 10 Mei 1970 yang dalam keadaan cacat adalah sah;
3. Memberikan Izin kepada pemohon yang telah ditetapkan sebagai Wali/Pengampu untuk mewakili kakak kandung pemohon tersebut untuk mengurus penutupan Rekening Simpedes dengan Nomor Rekening : 354501002019533 atas nama Baduri dan pencairan Deposito dengan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000088-40-5 atas nama Baduri dan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000151-40-2 atas nama Baduri;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.

Penunjukan pengampuan dibuat dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim karena hal ini terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang perse-tujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu, apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu maka baru diangkat seorang pengampu atau curator yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut, Wahyono Darmabrata (2004:88).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 441 menyatakan bahwa “setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439 maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan si yang pengampuannya diminta”. Penetapan mengenai pengampuan ini harus dikeluarkan dengan Berita Acara dan ditempatkan dalam Berita Negara sehingga dengan demikian diketahui oleh umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 444 KUHPerdata, hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian yang timbul pada saat sebelum dijatuhkannya peletakan pengampuan kepada seseorang yang pernah melakukan perbuatan dalam ranah hukum, kerugian yang ditimbulkan dapat saja bersifat materiil dan immaterial.

Pengampu biasanya adalah keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk oleh penetapan pengadilan untuk melaksanakan pemeliharaan dan bimbingan terhadap seorang kurandus, pengampu adalah orang yang padanya diletakkan tanggungjawab kelanjutan hak-hak dan kewajiban si terampu dalam hukum selanjutnya sedangkan pengampuan adalah pengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa atau boros, Wahyono Darmabrata, (2004:92). Kewenangan yang dimiliki oleh curator keluarga dibatasi oleh undang-undang karena hal ini memang menjadi beban tersendiri bagi curator agar berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melaksanakan wewenangnya.

Berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt dapat diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudara perempuannya yang sedang mengalami cacat fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dimana terampu atau orang yang dimintakan pengampuannya harus menandatangani surat pencairan deposito orang tua mereka yang telah meninggal dunia, untuk mewakili perbuatan hukumnya maka perlu diajukan permohonan pengampuan sehingga pemohon dapat mewakili kepentingan terampu dalam pencairan deposito tersebut.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 8 Januari 2019 dibawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN.Rgt, dengan perbaikannya pada sidang pertama tanggal 18 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 1969 sesuai dengan surat keterangan Akte Nikah yang hilang dan diganti dengan surat pernyataan yang di ketahui oleh lurah pangkalan kasai tentang setatus suami dan istri Tanggal 15 Januari 2019 ;
- Bahwa pemohon adalah salah satu ahli waris dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai delapan orang anak ;
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2018 sesuai dengan surat kematian No: 109/SK.M/XII/2018 dan 110/ SK.M/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 yang di tandatangi oleh kepala Lurah pangkalan kasai Kec.seberida Kab.Indragiri Hulu ;
- Bahwa pemohon lahir di Aman Damai tanggal 02 Februari 1974, Partini (terampu) Lahir Batang serangan 10 Mei 1970, Partinem Lahir Batang Serangan 31 Desember 1977, Yusiyanto Lahir Kuala Sawit 10 Oktober 1974, Sugianto Lahir Kuala Sawit 20 mei 1980, Sugito Lahir Kuala Sawit 20 Mei 1984, Sukanti Lahir Kuala Sawit 20 Mei 1986, Rusmiati Lahir Aman Damai 30 September 1989 adalah ahli waris dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggalannya orang tua pemohon mempunyai Deposito yang berada di BANK BRI ;

- Bahwa pemohon hendak mencairkan Deposito yang berada pada BANK BRI tersebut, oleh karena kakak pemohon yang bernama Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970 mengalami cacat fisik dan menurut hukum tidak bias di katakan cakap dalam berurusan perdata ;
- Bahwa sebagai saudara, pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari satu orang bernama Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970, bersamaan dengan permohonan tersebut maka pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dengan nomor : 1402060202740004;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama pemohon dengan nomor : 1402060607083367;
 3. Foto Copy Akte nikah pemohon ;
 4. Surat keterangan dari Dokter tentang cacat Fisik yang dialami saudara Partini;
 5. Foto copy identitas semua ahli waris;
 6. Surat keterangan Ahli waris yang di buat Ahli waris yang diketahui oleh lurah pangkalan kasai tanggal : 31 -12 -2018 Nomor : 040 / SKW/ PKS /XII /2018 dan camat seberida tanggal : 31 Desember 2018 Nomor : 99 /AW / XII /2018;
 7. Foto Copy Buku tabungan.;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan pemerintahan jurusita / jurusita pengganti memanggil pemohon supaya hadir di persidangan dalam perkara permohonan perwalian pemohon tersebut dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari kakak kandung pemohon atas nama Partini Lahir Batang serangan 10 Mei 1970 yang dalam keadaan cacat fisik adalah syah;
3. Memberikan izin kepada pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kakak kandung pemohon tersebut untuk mengurus, mengajukan penutupan Rekening simpedes dengan Nomor Rekening :35450100201953 - 3 dan penutupan Deposito dengan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000088-40-5 atas nama orang tua pemohon.
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada pemohon.

Pengampuan adalah suatu keadaan dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketakmampuannya maka untuknya harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada empat alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan yaitu :

1. Karena sakit ingatan (gila);
2. Dunggu;
3. Mata gelap;
4. Pemborosan.

Sakit ingatan yang dimaksud adalah sakit ingatan yang harus terus menerus dan yang dapat mengajukan permohonan untuk ditempat dibawah pengampuan adalah tiap keluarga sedarah dan suami atau isteri, janya dalam hal ada orang yang mata gelap maka keluarganya tidak bertindak atau diam saja maka Jaksa dapat

menuntut ditematkannya orang itu di bawah pengampuan. R.Subekti(1997:56) memberikan contoh lemah kekuatan jiwa (pikiran) adalah terlalu lanjut umur, sakit keras, cacat dan lain-lainnya sehingga yang dapat mengajukan permohonan agar ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan.

Pemborosan adalah pengeluaran luar biasa serta menghabiskan kekayaan secara tidak bertanggungjawab sehingga yang dapat mengajukan permohonan agar ditem- patkan dibawah pengampuan adalah tiap anggota keluarga sedarah garis lurus dan kesamping sampai derajat keenam dan suami atau isteri, permohonan untuk dapat diajukan dibawah pengampuan diajukan kepada Hakim yang meliputi daerah dimana orang yang akan dimintakan pengampuannya (calon kurandus) bertempat tinggal. Prosedur mengajukan permohonan pengampuan kepada pengadilan harus disertai fakta atau bukti perlunya pengampuan selain itu hakim juga perlu mendengar keterangan keluarga sedarah/semenda.

Adapun orang yang berhak mengajukan permohonan pengampuan adalah :

1. Keluarga sedarah dalam garis lurus (keatas maupun kebawah) dan keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keempat;
2. Suami atau isteri;
3. Bagi orang yang merasa lemah akal pikirannya maka orang tersebut berhak mengajukan permohonan pengampuan untuk dirinya sendiri.

Suatu pengampuan mulai berlaku sejak saat diucapkannya putusan pengadilan yang memutuskan pengampuan yang dimaksud, setelah itu semua tindak perdata yang dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum namun demikian seseorang yang

ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan tetap berhak membuat surat-surat wasiat sedangkan semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.

Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa yakni tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatan hukumnya harus dilakukan/diwakili oleh kuratornya, suatu pengampuan dapat berakhir karena alasan-alasan/sebab-sebab sebagai berikut :

1. Alasan Absolut berupa meninggalnya kurandus dan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampuan telah hapus;
2. Alasan relative berupa meninggalnya curator, dipecat atau dibebaskan tugasnya kurator dan suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandus.

Dalam permohonan pengampuan terhadap seseorang permasalahan yang sering timbul adalah siapa pihak yang berhak untuk mewakili kepentingan orang yang diampu atau terampunya, semua anggota keluarga berhak untuk mengajukan diri sebagai pengampu sepanjang mereka bersedia dan memenuhi segala persyaratan untuk menjadi pengampu terhadap seseorang. Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah hal ini dikarenakan nasib si terampu diletakkan kepada pengampunya setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum sehingga hal ini berarti bahwa untuk dapat menjadi seorang

pengampu haruslah mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya.

Pengampu memegang peranan dalam penentuan nasib atas diri si kurandus oleh karena itu untuk menjadi pengampu harus memenuhi kriteria - kriteria seperti yang telah dikemukakan dalam KUHPerdara, beberapa pendapat para ahli hukum mengenai syarat-syarat untuk menjadi pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim, Sudarsono (1991:35). Pada dasarnya syarat-syarat untuk menjadi pengampu tidaklah banyak dan tidak pula bersifat memaksa yang menunjuk pada satu jenis anggota keluarga saja, dalam arti tidak hanya orang tua yang boleh menjadi pengampu melainkan saudara-saudara baik kakak atau adik dari calon terampu dapatlah kiranya menjadi pengampu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kedudukan sebagai pengampu bagi seseorang yaitu :

1. Keluarga yang memiliki hubungan darah maupun pasangan (suami atau isteri) dari si terampu;
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengampu;
3. Mendapatkan persetujuan dari keluarga sedarah lainnya sebagai pengampu.

Berdasarkan KUHPerdara maka yang boleh menjadi pengampu bagi orang yang terus menerus hidup dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dalam Kenya-taannya adalah keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si

penderita dari garis lurus keatas atau garis lurus ke bawah, jadi untuk pengampu orang yang menderita sakit seperti yang disebutkan maka yang berhak menjadi pengampunya adalah keluarganya, dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau isteri/ suaminya dan sebaik-baiknya yang diangkat sebagai pengampu adalah istrinya ataupun suaminya.

Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan setelah suami atau istri si pengampu hahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan, lain halnya dengan pengampu bagi pemboros dan orang-orang yang suka menghamburkan hartanya maka salah salah satu syarat untuk menjadi pengampu baginya adalah suami atau istrinya sendiri tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu mereka bukanlah seperti yang disebutkan, hal ini biasa dikarenakan pertimbangan hakim yang selama pemeriksaan menempatkan pengawas bila perlu terhadap orang yang akan diampu dan siapa yang menjadi pengampunya, bila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat maka hakim akan mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan dengan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan.

Penetapan dibawah pengampuan terhadap orang yang lemah daya ingatnya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap si terampu untuk meletakkan dirinya di bawah pengampuan karena pihak yang lemah daya ingat masih memiliki akal

yang sehat dan pemikiran yang waras tetapi hanya lemah daya ingat atau jasmaninya sehingga membutuhkan seorang pengampu untuk mengurus keperluannya di jalur hukum dengan demikian harus ada alasan kuat untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan karena benar-benar didasarkan pada alasan yang sah dan bukti-bukti yang ada.

Pengampu adalah orang yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan terhadap permasalahan si terampu dalam hukum khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan uang yang harus dikeluarkan sebagai akibat ditaruhnya seorang dibawah pengampuan dan pihak keluarga yang dijadikan pengampu juga diawasi oleh Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penetapan hakim yang berperan sebagai hakim pengawas yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proses mengampu serta mengawasi pengampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penunjukan pengampuan dibuat dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan

oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim dan hal ini terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu, apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu maka baru diangkat seorang pengampu atau curator.

Hak menjadi pengampu terhadap seseorang diberikan oleh Undang-Undang melalui lembaga peradilan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan atau pengesahan penetapan atas pengampu tersebut, untuk menjadi seorang pengampu

ada syarat- syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan tetapi sebagai seorang yang dibebani oleh tugas pastilah terdapat hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai seorang pengampu diantaranya berhak untuk mendapat kan hak mengatur dan mengurus harta milik si terampu, harta benda ini antara lain digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari orang yang diampu olehnya sedangkan dilain pihak si pengampu juga memiliki hak untuk ikut menikmati harta benda yang telah dan akan dimiliki oleh si terampu.

Pada umumnya sebelum ditetapkan sebagai pengampu si terampu diurus dan dibiayai kehidupannya oleh pengampu sehingga hal ini biasanya yang digunakan sebagai dalil bahwa ia memenuhi syarat-syarat sebagai pengampu dengan mengurus calon terampu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh karena itu sudah sewajarnya pengampu juga memiliki hak atas si terampu. Berdasarkan KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa mengenai hak pengampu terhadap kurandus antara lain adalah :

1. Pengampuan berhak memangku kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak si terampu yang belum dewasa jika suami atau isteri kurandus dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua sehingga pengampu berhak menjadi wali atas anak-anak sampai pengampuannya dihentikan (pasal 453 KUHPerdara).
2. Setiap kurandus pasti berkedudukan sama seperti seorang yang belum dewasa jadi pengampu berhak mendampingi (dalam hal boros dan lemah daya), mewakili (dalam hal sakit otak dan gangguan kejiwaan)

dalam melakukan tindakan-tindakan hukum sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh kurandus tanpa dibantu pengampunya adalah batal (pasal 452, 446 KUH Perdata).

3. Pengampu berhak mewakili si terampu untuk menjual, menyewakan atau melakukan pemindahan hak atas harta benda milik si terampu sesuai persetujuan balai harta peninggalan dan izin dari pengadilan berupa penetapan.
4. Pengampu berhak mencegah berlangsungnya perkawinan atas kurandus nya guna menghindarkan kesengsaraan yang mungkin timbul bagi calon mempelai lain (Pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1974);
5. Pengampu berhak melakukan pencegahan perkawinan atas kurandus yang boros jika ia hendak mengikatkan diri dalam perkawinan (pasal 38, 151, 452 KUHPerdata);
6. Pengampu berhak mengurus semua pendapatan kurandus yang digunakan untuk kesembuhannya (pasal 454 KUHPerdata).

Pengampu yang melakukan apa-apa yang termasuk dalam criteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawah kerugian kepada seseorang lainnya maka mewajibkan kepada orang itu karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”, perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akan mengakibatkan dirinya kehilangan hak untuk menjadi kurator lagi, pencabutan hak menjadi pengampu karena tidak

bertanggungjawab dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya yang secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas maka dapat menjadi alasan diusulkan pencabutan hak menjadi pengampu selain itu melakukan pemindahan-pemindahan hak terhadap harta benda milik si terampu untuk tujuan memperkaya diri sendiri juga jadi penyebab dicabutnya hak pengampuan oleh Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 380 menyatakan bahwa hak mengurus orang yang perlu diwakili ini dapat dicabut disebabkan nyata- nyata pengampu :

1. Terbukti berkelakuan buruk;
2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya;
3. Mereka dalam keadaan pailit;
4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan;
5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya;
6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pengampuan terhadap seorang dewasa yang mengalami keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dapat diajukan oleh keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si terampu ataupun pasangannya (suami atau isteri), dalam hal penetapan pengampuan terhadap seseorang hakim memiliki tugas untuk mengawasi si

pengampu dalam menjalankan tanggungjawabnya dan pihak lain baik keluarga sedarah lainnya maupun pasangnya dapat mengajukan permohonan pembatalan pengampuan sepanjang dapat membuktikan bahwa pengampu tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.

B. Akibat Hukum Dengan Adanya Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt

Pengampuan terhadap seseorang mulai berlaku sejak hari keputusan atau penetapan pengadilan yang diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum, dengan diletakkannya seseorang dibawah pengampuan atau *curatele* maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang *minderjarig* dalam artian dinyatakan menjadi tidak cakap berbuat hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal, bagi seorang *curandus* karena keborosan maka ketidakcakapannya berbuat hukum hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya seperti perkawinan tetap dianggap sah.

Seorang *curandus* yang mempunyai isteri atau suami maka isteri atau suami nyalah yang diangkat sebagai *curator* kecuali ada alasan-alasan yang penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai *curator* (pasa1451 B.W) dan jika *curandus* mempunyai anak yang masih *minderjarig* maka menurut ketentuan Pasal 451 KUHPerdara karena hukum (*rechtswege*)

maka *curator* menjadi wali anak-anak tersebut jika orang tua yang lain tidak dapat melakukan kekuasaan orang tuanya.

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang karena beberapa sebab orang tersebut tidak dapat bertindak secara leluasa, dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan beberapa ketentuan diantaranya yaitu setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau gelap mata dan keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat selain itu dalam hal yang satu dengan yang lainnya maka seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 434 menyatakan “barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnyanya merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan dirinya maka diperbolehkan meminta pengampuan bagi dirinya sendiri”.

Berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt dapat diketahui bahwa permohonan pengampuan diajukan oleh pemohon yang merupakan saudara kandung terampu yang mengalami cacat fisik dan mental, adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam mengabulkan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa “Sdri. Partini (calon terampu) dapat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim melihat langsung keadaan Sdri. Partini yang sudah dihadirkan dipersidangan dimana Sdri. Partini benar dalam keadaan sakit/cacat fisik yaitu tangan Sdri. Partini bengkok atau tidak bisa diluruskan dan keterbelakangan

mental karena Sdri. Partini tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Sdri. Partini dengan baik”.

Menimbang bahwa “permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu / kurator bagi saudara kandungnya yang bernama Partini, lahir di Batang Serangan pada tanggal 10 Mei 1970 yang mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental untuk mengurus hak-haknya atas harta peninggalan dari Alm orang tua pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Alm. orang tua pemohon yang telah meninggal dunia dan mempunyai tujuh orang anak lainnya yaitu Partini lahir Batang serangan 10 Mei 1970, Partinem lahir Batang Serangan 31 Desember 1977, Yusiyanto lahir Kuala sawit 10 Oktober 1974, Sugianto lahir Kuala sawit 20 Mei 1980, Sugito lahir Kuala Sawit 20 Mei 1984, Sukanti lahir 20 Mei 1986 dan Rusmiati lahir 30 September 1989;
2. Bahwa alm orang tua pemohon meninggalkan harta peninggalan diantaranya berupa Deposito diBank Rakyat Indonesia (BRI) dan rekening tabungan yang menjadi harta peninggalan bagi saudara-saudara pemohon yang masih hidup;
3. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan Alm orang tua pemohon maka pemohon dan saudara-saudara kandung pemohon setuju untuk member-kan kuasa sepenuhnya kepada pemohon untuk menjadi

pengampu dari Sdri. Partini yang saat ini dalam keadaan sakit/cacat fisik dan keterbelakangan mental guna mengurus harta peninggalan beserta hak-hak dan kewajiban dari Alm orang tuanya;

4. Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Partini tersebut telah menderita sakit cacat hal mana sesuai pula dengan Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 445/ RSUD/2019/I/50 atas nama Partini yang dikeluarkan RSUD Indrasari Rengat tertanggal 7 Januari 2019 dan akibat sakit/cacat yang dideritanya maka saudara pemohon tersebut yaitu Partini tidak cakap dalam melakukan urusan perdata;
5. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan orang tua pemohon perlu ditunjuk dan ditetapkan seorang wali pengampu/kurator yaitu pemohon atas Sdri. Partini yang telah disetujui oleh para ahli waris lainnya.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan berdasarkan bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 27 Januari 2013, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta domisili pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Alm orang tua pemohon masih hidup Sdri. Partini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya tersebut namun saat ini Sdri. Partini tinggal bersama dengan Sdri. Partinem di Sei Arang

Kel. Pangkalan Kasai Kab. Inhu hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Rengat Kelas II atas permohonan *a quo*, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUHPerd data bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan.

Permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan (KUHPerd Pasal 17), peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila mata gelap atau keborosan harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya (KUHPerd Pasal 440, 456 dst., 1909, 1914.) dan bilamana pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda. Pengadilan negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang ini tidak mampu untuk datang maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu disertai oleh panitera dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan pemohon tersebut,

apakah dimungkinkan secara hukum bahwa pemohon boleh menjadi pengampu dari saudara kandung pemohon lainnya dengan alasan sakit/cacat, untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa secara definitif “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan sedangkan yang wajib ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu (*annozelheid / imbecility*), sakit ingatan (*krankzinningheid / lunacy*), mata gelap (*razerny / rage*).

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan dapat dihubungkan dengan adanya permohonan pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan pemohon terhadap saudara pemohon bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan kurandus, dalam hal ini keadaan saudara pemohon yang bernama Partini secara nyata kondisi fisik dari Sdri. Partini dapat dikategorikan sebagai “dungu / *imbecility*”,

karena Sdri. Partini sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang lain.

2. Bahwa hal tersebut ditunjang oleh surat bukti antara lain Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 445/RSUD/2019/I/50 atas nama Partini yang dikeluarkan RSUD Indrasari Rengat tertanggal 7 Januari 2019 (vide bukti P-12) bahwa Sdri. Partini memang dalam keadaan sakit/cacat (ditemukan cerebral palsy), sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa saudara-saudara pemohon lainnya yang bernama Partinem, Yusiyanto, Sugianto, Sugito, Sukanti dan Rusmiati telah membuat pernyataan / persetujuan memberikan kuasa sepenuhnya kepada pemohon untuk menjadi pengampu atas Sdri. Partini (vide bukti P-16), berdasarkan bukti P-13 berupa Buku Tabungan BRI dengan Nomor rekening: 3545-01-0002019-53-3 yang dikeluarkan BRI unit Gerbangsari Belilas tertanggal 25 April 2017, diperoleh fakta bahwa orang tua pemohon memiliki rekening tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 3545-01-002019-53-3, berdasarkan bukti surat P-20 berupa Surat Keterangan No. B.23/GBS/ 01/2019 yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gerbangsari Belilas ditemukan fakta Alm.orang tua pemohon memiliki tabungan deposito Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000088-40-5 dan Nomor Rekening Deposito : 3545-01-000151-40-2 dan belum dilakukan pencairan.

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta - fakta dan keadaan-keadaan tersebut maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pemohon dapat

membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan pemohon untuk menjadi pengampu dari saudara pemohon yang bernama Partini dimaksud dan sekaligus member ijin kepada pemohon selaku wali/pengampu untuk mewakili kakak kandung pemohon tersebut sebatas untuk mengurus penutupan Rekening simpedes dengan Rekening : 354501002019533 dan pencairan Deposito dengan Nomor Rekening : 3545-01-000088-40-5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana yang menjadi pokok dalam petitum permohonan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 444 KUHPerdara yang menyatakan segala penetapan dan putusan mengenai pengampuan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mengirim-kan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara, atas permohonan pemohon tersebut hanya ada satu pihak yaitu pemohon maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa permohonan pengampuan yang diajukan pemohon terhadap kakak kandungnya disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian maka secara hukum pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum dari saudara kandungnya tersebut terutama dalam hal pencairan deposito dan penutupan rekening tabungan milik Alm orang tuanya,

adapun akibat hukum dengan adanya penetapan pengampuan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt adalah pihak pemohon sebagai pengampu mewakili kepentingan saudari Partini dalam persetujuan pencairan rekening tabungan dan deposito milik Alm orang tuanya dan mengurus segala hak waris yang jatuh ketangan saudari Partini sebagai ahli waris dari Alm. orang tuanya.

Untuk menutup rekening orang meninggal maka pihak bank meminta serangkaian berkas sebagai bukti bahwa nasabah mereka memang sudah tidak dapat bermitra lagi atau telah meninggal dunia setelah semua persyaratan lengkap maka pihak keluarga atau ahli waris menunggu konfirmasi kapan dana bisa dicairkan, hal ini biasanya mengacu pada riwayat keuangan yang bersangkutan dan kebijakan-kebijakan tertentu. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan oleh ahli waris dalam penutupan dan pencairan rekening bank yaitu :

1. Buku tabungan asli almarhum atau orang yang meninggal;
2. Fotokopi surat kematian dengan legalisir lurah serta camat;
3. Surat keterangan ahli waris asli dan sudah disahkan lurah serta camat;
4. KTP almarhum dan fotokopi beserta legalitas dari lurah serta camat;
5. Fotokopi kartu keluarga berlegalisir lurah serta camat;
6. Fotokopi KTP seluruh ahli waris bertanda tangan lurah serta camat;
7. Fotokopi surat nikah atau surat cerai mending;
8. Surat pernyataan ahli waris yang dibubuhkan tanda tangan lurah serta camat (beberapa bank memiliki *form* tersendiri);

9. Surat kuasa pencairan dana asli dari ahli waris kepada pihak penerima yang telah disetujui.

Data yang sudah lengkap diserahkan kepada bagian *customer service* untuk melakukan tahap verifikasi, bagi aset almarhum yang berupa deposito sebaiknya proses pencairan dana dilakukan saat masa jatuh tempo agar mendapatkan pengurangan biaya hal ini sekaligus bertujuan untuk menerima hasil terlebih dahulu sementara itu biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank untuk menutup rekening orang meninggal mencapai Rp. 100.000,-. Saldo nasabah yang mencapai Rp. 10.000.000,- direkening bank maka pihak ahli waris harus melampirkan surat keterangan dan surat kuasa yang telah disahkan oleh notaries, dengan kelengkapan berkas maka proses penutupan rekening nasabah yang telah meninggal dunia tidak akan menemui kesulitan.

Akibat dari pengampuan maka secara otentik diatur bahwa setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa, jika seorang yang karena keborosannya ditaruh dibawah pengampuan maka ketika hendak mengikatkan dirinya dalam perkawinan maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan Pasal 151 KUHPerdata berlaku terhadapnya, menurut undang-undang apabila si terampu telah memiliki anak-anak belum dewasa maka ketentuan Pasal 453 KUHPerdata “jika si terampu mempunyai anak-anak belum dewasa, yang mana ia memangku kekuasaan orang tuanya sedangkan isteri atau suaminya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua atau menurut Pasal 246 tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya

sepertipun jika si terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung maka si pengampu adalah demi hukum wali atas anak-anak belum dewasa itu sampai pengampuannya dihentikan atau sampai isteri atau suaminya karena suatu penetapan berdasarkan Pasal 206 dan Pasal 230 KUHPerdara kiranya mendapat perintah akan perwalian itu.

Penghasilan orang yang ditempatkan dibawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan (KUHPerdara Pasal 388, 391, 451), seorang anak belum dewasa yang ada dibawah pengampuan tidak dapat melakukan perkawinan dan begitu pula tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian selain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 38 dan Pasal 151 KUHPerdara. Kewenangan yang dimiliki oleh curator keluarga dibatasi oleh undang-undang sehingga hal ini menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melaksanakan wewenangnya.

Dalam kapasitas pengampu adalah keluarga harus difikirkan kerugian apa yang akan diderita oleh pihak yang diampu nantinya seperti untuk orang yang ditaruh di bawah pengampuan akibat lemah daya atau sakit ingatan, ia bisa kehilangan haknya dalam perjanjian yang dibuat semasa dia belum diampu karena untuk perbuatan hukum yang pernah dilakukannya bisa saja dibatalkan menurut undang-undang oleh karena itu pengampu harus jeli bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak si terampu dalam perjanjian tersebut yang tetap harus dipenuhinya walau di kemudian hari pihak yang membuat perjanjian itu mengalami syarat-syarat sebagai orang yang harus ditaruh di bawah pengampuan.

Dalam menjalankan peran sebagai pengampu banyak tanggungjawab, tugas dan wewenang bagi orang yang ditunjuk dan pengampu yang notabene adalah keluarga ini mendapat wewenang hanya dari perintah pengadilan yang berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan antara lain menjual harta milik si terampu, menjual harta warisan milik si terampu dan lain-lain sehingga pada pokoknya adalah melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama si terampu. Adapun hal-hal yang menjadi wewenang pengampu yang berasal dari anggota keluarga adalah mewakili seorang yang diampu (curatele) untuk melakukan tindakan hukum karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri.

Kekuasaan atas anak dari orang yang diletakkan dibawah pengampuan yang dipegang oleh pengampu jika orang tua yang lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sehingga pengampu juga melaksanakan tugas tersebut sampai orang tua anak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya sebagai orang tua, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 453 KUHPerdara “jika si terampu mempunyai anak-anak yang belum dewasa ,yang ia memangku kekuasaan

orangtuanya, sedangkan istri atau suaminya telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua”, atau menurut pasal 246 tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya dan jika si terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung maka si pengampu

adalah demi hukum wali atas anak-anak belum dewasa itu sampai pengampuannya dihentikan atau

sampai isteri atau suaminya karena suatu penetapan berdasarkan pasal 206 dan pasal 230 kiranya mendapat perintah atas peralihan itu, berdasarkan pasal 246 memperoleh pengangkatan sebagai wali atau dipilhkan kiranya dalam kekuasaan orangtua atau perwaliannya.”

Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan dan dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya. Pada suatu penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut dan seperti yang telah disebutkan bahwa tugas pengampu adalah untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dari si terampu maka didalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa-apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh pengampu sendiri seperti dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh pengampu dan selain dari tindakan itu pengampu tidak mempunyai hak untuk mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting atau melakukan kekuasaan orang tua pengampu tidak berhak untuk mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis terhadap penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt adalah pengampunan terhadap seseorang yang telah dewasa diberikan setelah adanya permohonan dari seseorang untuk mewakili segala kepentingan hukumnya karena seseorang tersebut dinilai tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang disebabkan oleh keadaannya diantaranya kekurangan daya pikir ataupun kedunguannya seperti yang dialami oleh saudari Partini dalam putusan perkara No.02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, dimana akibat keadaan dirinya saudari Partini tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan adanya rencana ahli waris untuk mencairkan rekening dan deposito dari Alm orang tuanya, untuk itu pemohon perlu mengajukan permohonan pengampunan terhadap saudari Partini sehingga mewakili kepentingannya dalam proses pencairan rekening dan deposito tersebut, keberadaan saudari Partini sebagai salah satu ahli waris harus mendapatkan penetapan pengadilan bahwa segala perbuatan hukum yang berkaitan dengannya telah diwakili kepada pemohon sebagai curatornya dan selain terkait dengan pencairan rekening dan deposito tersebut, pemohon juga mewakili saudari Partini dalam

kedudukannya sebagai ahli waris yang berhak atas harta yang diwariskan oleh Alm. orang tuanya.

2. Akibat hukum dengan adanya penetapan pengampuan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019 /PN.Rgt adalah dengan adanya penetapan pengampuan tersebut maka meng akibatkan saudari Partini tidakcakap untuk melakukan segala perbuatan hukum dan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan saudari Partini menjadi tanggungjawab dari pemohon sebagai curatornya, oleh karena itu pemohon juga memiliki tanggungjawab untuk mengurus segala keperluan saudari Partini dan menjaga serta mengawasi segala harta kekayaan yang dimiliki saudari Partini dari hasil warisan yang dimilikinya.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Negeri Rengat penulis sarankan untuk memperhatikan kepentingan hukum seseorang yang diletakkan dibawah pengampuan karena kesalahan dalam mengabulkan permohonan pengampuan dapat berakibat kepada tidak terurusnya segala kepentingan curandus dengan baik.
2. Kepada masyarakat penulis sarankan untuk dapat memperhatikan kepada siapa permohonan pengampuan ini lebih baik diberikan karena mereka yang berada dibawah pengampuan memerlukan orang-orang yang benar-benar memperhatikan kepentingannya dan orang terdekat dengan curandus merupakan pihak yang tepat untuk menjadi curatornya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008;
- Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata*, Gitamajaya, Jakarta, 2005;
- Elise T. Sulistini, *Perkara-Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1997;
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Imran Nating, *Peranan Dan Tanggungjawab Kurator*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Surve*, LP3ES, 1999;
- Ridwan Syahrani, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000;
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga, Surabaya, 1991;
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Sadikin, *Pembahasan Hukum Keluarga Dan Waris*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1996;
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Dalam Perspektif Hukum PerdataBarat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006;
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014;
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010;
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Kamus / Dokumentasi / Jurnal

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Putusan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/ 2019/PN.

Muhammad Zovi, *Pencabutan Pengampuan Dalam Keadaan Curandus Terbukti Sehat*, Skripsi, FH-USU, 2018;

Rima Paramita, *Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan*, Tesis, FHU, 2009;

Riri Mela Monika, *Curatele (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Putusan No. 94/PDT.P/2008/PN.Jak.Sel)*, Skripsi, FH-UI, 2009;

Windiberlianti, *Pengampuan Langkah Hukum Penderita Al-Zheimer*, <http://windiberlianti.com/2017> , diakses September 2019;

Wibowo T, *Pengampuan*, <https://www.jurnalhukum.com/pengampuan-curatele>, diakses September 2019.